



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479.  
Samarinda 75119 Email : Unmul @ Samarinda.org - Website : http ://www.unmul.ac.id.

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : **179** /KP/2007

TENTANG

PENGANGKATAN SDR. BIYANTO  
SEBAGAI ANGGOTA SATUAN PENGAMANAN KAMPUS (SATPAM)  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- bahwa tujuan Universitas Mulawarman membentuk Satuan Pengamanan adalah agar keamanan dan pengamanan terhadap fasilitas kampus sebagai sarana penunjang pendidikan (proses belajar dan mengajar) tetap berjalan, terjaga dan terpelihara dengan baik ;
  - bahwa kepada personil Satuan Pengamanan kampus dituntut bisa bersikap dan berperilaku baik, memberikan pencitraan yang positif baik di dalam dan atau di luar lingkungan Universitas Mulawarman ;
  - bahwa Keputusan Rektor Unmul Nomor 165/KP/2007 tanggal 25 April 2007, telah diberhentikan dengan hormat Sdr. Miliansyah bin Selamat sebagai anggota Satpam Universitas Mulawarman, dan untuk menjamin tugas pengamanan dipandang perlu mengangkat anggota SATPAM yang baru sebagai pengganti;
  - bahwa berhubung dengan butir a,b dan c di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
- Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Presiden RI. Nomor 59/M tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendikbud. RI. Nomor 0177/O/1995, dengan perubahan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Mengangkat Sdr. Biyanto, Tempat dan tanggal Lahir, Samarinda 02 Mei 1977 sebagai anggota Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan ;
- Ketiga : Pembiayaan yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan dana DIPA Universitas Mulawarman ;
- Keempat : Bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada tanggal : 7 Mei 2007



Prof. Dr. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M.Agr.  
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Kapoltabes Samarinda ;
- Kepala BAUK Unmul;
- Koord. Satpam Unmul ;
- Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
- Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
- Ketua Up.Fakultas di lingkungan Unmul ;
- Sdr. Biyanto di Samarinda;
- Arsip.